



**PENETAPAN**

Nomor 0761/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Okta Virnando, S.H., M.H., advokat dan Konsultan Hukum Okta Virnando, S.H., M.H. dan rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019 yang terdaftar dalam register kuasa Nomor 0467/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 12 April 2019;  
melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (buruh harian lepas), alamat di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di register tanggal 12 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor : 0761/Pdt.G/2019/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal.Pen No.0761/Pdt.G./2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1996 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor:197/77/V/1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana;
2. Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamat di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:
  - umur 22 tahun;
  - umur 17 tahun;
  - umur 8 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat jika marah suka berkata-kata kasar dan berkata-kata yang menyakitkan;
  - b. Tergugat kurang dalam berkomunikasi;
  - c. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang;
  - d. Tergugat memiliki orang ketiga atau selingkuhan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Februari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Penggugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal 2 dari 5 hal.Pen No.0761/Pdt.G./2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim yang menyidangkan perkara ini berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan tertanggal 23 Mei 2019 menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya yang diajukan

Hal 3 dari 5 hal. Pen No.0761/Pdt.G./2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2019 dengan Nomor: 0761/Pdt.G/2019/PA.Sdn.  
karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Mei 2019 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah hak Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 5 hal.Pen No.0761/Pdt.G./2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menetapkan perkara Nomor 0761/Pdt.G/2019/PA.Sdn. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh **Abdul Gani, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syaiful Rohim, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	395.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>491.000,-</b>

Hal 5 dari 5 hal.Pen No.0761/Pdt.G./2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)